

FENOMENA ARISAN *ONGGHE'EN*
DI KALANGAN MASYARAKAT PRAGAAN SUMENEP
MADURA



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

YUMNARIYAH
NIM 22203011115

DOSEN PEMBIMBING

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Arisan *ongghe'en* merupakan salah satu cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Desa Pragaan. Arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya yang mana setiap anggota akan mendapatkan haknya dengan nilai yang sama tanpa adanya tambahan ataupun kekurangan, namun berbeda dengan arisan *ongghe'en* yang mana setiap anggota memperoleh uang arisan dengan nilai yang berbeda-beda dikarenakan adanya uang tambahan yang semakin lama semakin meningkat bahkan melebihi iuran pokok dalam arisan. Perbedaan perolehan antara pemenang undian pertama dan terakhir sangatlah jauh, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan di awal terjadinya arisan dan semua anggota menyetujui semua ketentuan yang ada dalam arisan *ongghe'en*. Adanya uang tambahan dan perbedaan pendapatan membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fenomena Arisan *Ongghe'en* di Kalangan Masyarakat Desa Pragaan, Sumenep, Madura. Permasalahan yang diteliti oleh penyusun adalah bagaimana praktik arisan *ongghe'en* yang terjadi di lapangan dan mengapa arisan *ongghe'en* masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di Desa Pragaan Sumenep Madura dengan menggunakan pendekatan sosiologis-normatif yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang ikut serta dalam arisan *ongghe'en* yaitu ketua kelompok dan anggota arisan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik arisan *ongghe'en* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pragaan dan termasuk dalam tindakan tradisional. Setiap anggota melakukan arisan *ongghe'en* di dasarnya didasarkan pada pertimbangan dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan praktik arisan *ongghe'en*, dan hal ini masuk dalam tindakan rasional instrumental. Arisan *ongghe'en* juga di dasari dengan tindakan rasionalitas nilai yaitu semua anggota melakukan arisan untuk mendapatkan hikmah dan berkah yang terkandung dalam arisan. Semua anggota yang mengikuti arisan bukan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari seseorang melainkan timbul dari keinginan setiap individu, dan hal ini termasuk dalam tindakan efektif. Di dalam hukum Islamnya arisan *ongghe'en* ini masuk pada '*urf* yaitu kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan dan sulit untuk dihilangkan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya arisan yaitu faktor kebiasaan, keuntungan, persamaan profesi dan pekerjaan, dan perkumpulan social.

Kata Kunci: Fenomena Arisan, Arisan *Ongghe'en*, Masyarakat Pragaan.

ABSTRACT

Arisan ongghen is one of the ways to fulfil various needs of the people of Pragaan Village. This arisan is different from arisan in general where each member will get their rights with the same value without any additions or shortages, but it is different from arisan ongghen where each member gets arisan money with different values due to the additional money that is increasing even more than the basic contribution in arisan. The difference between the winner of the first and last draw is very far, and this has become an agreement at the beginning of the arisan and all members agree to all the provisions in the arisan ongghen. The existence of additional money and differences in income makes the authors interested in conducting research with the title Arisan Ongghen Phenomenon among the People of Pragaan Village, Sumenep, Madura. The problem investigated by the authors is how the practice of arisan ongghen occurs in the field and why arisan ongghen is still carried out by the people of Pragaan Village.

This type of research is field research (field Research) conducted in Pragaan Village Sumenep Madura by using a sociological-normative approach that aims to know the phenomenon to be studied. The subjects in this research are the parties who participate in the arisan ongghen, namely the group leader and arisan members. The data sources used are primary and secondary data sources with data collection methods through interviews and documentation.

The results of this study explain that the practice of arisan ongghen has become a habit of the people of Pragaan Village and is included in traditional actions. Each member conducts arisan ongghen based on considerations and objectives to gain benefits in conducting arisan ongghen practices and this is included in instrumental rational action. Arisan ongghen is also based on the action of value rationality, namely all members conduct arisan to get the wisdom and blessings contained in arisan. All members who take part in arisan are not due to coercion or pressure from someone but arise from the wishes of each individual, and this is included in effective action. In Islamic law, this arisan ongghen is included in 'urf, which is a custom that occurs among the people of Pragaan Village and is difficult to eliminate. The factors that influence the arisan ongghen are habit, profit, and equality of profession and occupation.

Keywords: *Arisan Phenomenon, Arisan Ongghen, Pragaan Community.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yumnariyah, S.H.
NIM : 22203011115
Program Studi : Megistem Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahawa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Yumnariyah, S.H.
NIM. 22203011115



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yumnariyah, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara :

Nama : Yumnariyah, S.H.
NIM : 22203011115
Judul Tesis : Fenomena Arisan *Ongghe'en* di Kalangan Masyarakat Desa Pragaan Sumenep Madura.


Sadah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA ARISAN *ONGGHE'EN* DI KALANGAN MASYARAKAT DESA PRAGAAN SUMENEP MADURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUMNARIYAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011115
Telah diujikan pada : Senin, 18 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66038986385a4

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66059871b3e4b

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 660327524fb5b

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 660a1ceec62c3

Yogyakarta, 18 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

**“Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri
tentang apa pun masalah yang ada di sekitar.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kelurga Tercinta

“Kedua orang tua, Bapak Sholeh dan Ibu Muhaniyah yang selalu mendoakan anak-anaknya agar selalu menjadi orang sukses, bahagia dunia akhirat, berguna dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Selalu memberikan motivasi agar tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-cita dimanapun berada. Untuk saudara-saudaraku, Rahma, Rahwan, Syahral, yang selalu mendukung dalam segala hal terutama dalam pendidikan, dan sudah membiayai segala kebutuhan dalam pendidikan. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan doanya kepada saya agar selalu tetap semangat dan menjadi kebanggaan keluarga.”

Guru-guru

“Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Dasar, Pondok Pesantren Hidayatul Ulum dan Pondok Pesantren Annuqayah, dan sampai perguruan tinggi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mengajarkanku ilmu serta pengetahuan yang tak ternilai harganya, dan juga telah mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya.”

Sahabat dan Orang Terbaik

“Mereka yang selalu hadir menasehati dan mengingatkan baik suka maupun duka, dan tidak pernah lelah menjadi orang yang direpotkan selama proses penelitian maupun diluar penelitian, dan untuknya yang telah mengajarkan arti hidup, cinta, dan cita.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada tesis ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

C. Tak Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranahal-Mazāhib
----------------	---------	---------------------

D. Vocal Pendek

ا	َ	Fathah	ditulis	A
---	---	--------	---------	---

2	كِ	Kasrah	ditulis	I
3	وُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1. Fathah+alif ditulis ā

استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
---------	---------	-----------------

2. Fathah+ya' mati ditulis ā

أنتى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
------	---------	-------------

3. Kasrah+ya' mati ditulis ī

العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
----------	---------	-------------------

4. Dammah +wāwu mati ditulis û

علوم	Ditulis	<i>'Ulûm</i>
------	---------	--------------

F. Vocal Rangkap

1. Fathah+ya' mati ditulis ai

غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah+wawu mati ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang menikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahlar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,
نبيينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan keharibaan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang diPenuhi dengan nuansa keilmuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah “Fenomena Arisan *Ongghe’ en* di Kalangan Masyarakat Desa Pragaan Sumenep. Penelitian ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesainya sebuah penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. ketua Program Studi Megis Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dosen Penasihat akademik.
5. Dr. Fathurrahman, S.Ag. M.Si., Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr. Kholid Zulfa, M. Si. dan Dr. Saifuddin, S.HI., M.Si., keduanya selaku penguji pada munaqasyah tesis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan penelitian yang penyusun lakukan.
7. Segenap Dosen Programm Studi Megister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu-ilmu yang bermamfaat di dunia dan di akhirat.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
9. Bapak Sholeh dan Ibu Muhaniyah, kedua orang tua peneliti yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.

10. Kepada ketiga saudara yang telah mendukung dan membiayai peneliti sehingga sampai ketitik ini.

11. Masyarakat Desa Pragaan, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah Swt. senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Maret 2024 M.
23 Sya'ban 1445 H.

Penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yumnariyah, S.H.
NIM. 22203011115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM ARISAN DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Konsep Arisan.....	22
1. Pengertian Arisan.....	22
2. Dasar Hukum Arisan.....	26
3. Jenis-jenis dan Klasifikasi kelompok Arisan.....	35
4. Metode Arisan.....	40

5. Syarat dan Rukun Arisan.....	42
6. Tolong Menolong dalam Arisan	48
7. Aturan-aturan dalam Arisan	53
B. Tindakan Sosial.....	60
C. <i>'Urf</i>	65
1. Pengertian <i>'Urf</i>	65
2. Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap <i>'Urf</i>	65
3. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	67
4. Jenis-Jenis <i>'Urf</i>	67
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK ARISAN <i>ONGGHE'EN</i> DI DESA PRAGAAN SUMENEP MADURA.....	69
A. Deskripsi Singkat Desa Pragaan.....	69
1. Sejarah Desa Pragaan.....	69
2. Letak Geografis Desa Pragaan.....	70
3. Kondisi Sosial.....	71
B. Sejarah Munculnya Arisan <i>Ongghe'en</i>	72
C. Gambaran Umum Praktek Arisan <i>Ongghe'en</i> di Desa Pragaan.....	74
D. Mekanisme dan Peraturan dalam Praktek Arisan <i>Ongghe'en</i> di Desa Pragaan.....	85
1. Mekanisme Arisan <i>Ongghe'en</i>	85
2. Aturan-aturan dalam Arisan <i>Ongghe'en</i>	88
3. Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Ongghe'en</i> di Desa Pragaan.....	90
4. Ilustrasi Praktek Arisan <i>Ongghe'en</i> di Desa Pragaan.....	92
5. Alasan-alasan Anggota Mengikuti Arisan <i>Ongghe'en</i>	96
BAB IV FENOMENA ARISAN <i>ONGGHE'EN</i> DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	100
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan <i>Ongghe'en</i> di Kalangan Masyarakat Desa Pragaan.....	100
B. Faktor Yang Mendorong Masyarakat dalam Melakukan Praktek Arisan <i>Ongghe'en</i>	116
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan termasuk salah satu instrumen keuangan nonmoneter yang masih sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kegiatan arisan sangat mudah ditemukan, dan nama kegiatan arisan berbeda-beda secara signifikan bergantung pada wilayah tempat arisan diadakan. Kegiatan ini termasuk salah satu contoh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Praktik arisan terjadi karena sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana secara cepat dan tentunya dengan cara yang mudah, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Semakin berkembangnya zaman praktik arisan juga semakin berkembang di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pragaan yang melakukan praktik arisan *onghe'en*. Arisan *ongghe'en* merupakan praktik arisan yang di dalamnya terdapat uang pokok dan uang tambahan, yang mana uang tambahan tersebut semakin lama semakin tinggi atau berkali lipat, dan pendapatan perolehan uang arisan setiap anggota berbeda. Arisan *ongghe'en* jauh berbeda dengan arisan yang lain, setiap arisan memiliki sistem pengelolaan tersendiri yang mana pada umumnya setiap orang yang ikut akan mendapatkan hak yang sama.

Perbedaan arisan *ongghe'en* dengan arisan lainnya adalah arisan *ongghe'en* mempunyai perbedaan pada bayaran setiap bagian saat diadakan pengundian. Pengundian diadakan satu kali dalam dua bulan pada tanggal 28 H.

dimana setiap peserta dalam pengundian diharapkan dapat membawa iuran dasar senilai lima puluh ribu rupiah dan tambahan uang tunai senilai lima ribu rupiah dan berkelipatan pada pengundian berikutnya. Praktek arisan *ongghe'en* sudah cukup lama terjadi di kalangan masyarakat Pragaan, baik yang berasal dari Desa Pragaan maupun dari luar Pragaan.

Adanya uang tambahan dalam praktik arisan *ongghe'en* memang sudah disepakati dari awal sebelum praktik arisan dilakukan. Ketua arisan sudah menjelaskan kepada setiap individu yang ingin mengikuti praktik arisan bahwa setiap anggota diwajibkan untuk membawa uang pokok iuran sekaligus uang tambahan pada saat undian dilakukan, dan bagi individu yang tidak setuju dengan ketentuan arisan diperbolehkan untuk membatalkan niatnya jika tidak berkenan dengan ketentuan tersebut, namun semua anggota yang ikut dalam kegiatan arisan *ongghe'en* menyetujui dan sepakat dengan semua ketentuan yang sudah dijelaskan oleh ketua arisan.

Beberapa Anggota arisan merasa terbantu dengan adanya praktik arisan ini, karena mereka menganggap bahwa arisan ini memiliki kelebihan tersendiri, jika dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, arisan *ongghe'en* ini membantu masyarakat Pragaan mendapatkan dana untuk modal usaha, modal untuk menyelenggarakan hajatan, dan juga modal untuk pendidikan anaknya. Meskipun begitu, sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa praktik arisan *ongghe'en* merugikan salah satu pihak tersebut karena bayaran (uang arisan) yang didapat berbeda-beda. Apabila peserta arisan mendapat pengundian paling awal, maka ia akan memperoleh uang arisan dengan jumlah nyata yang paling minimum (paling

kecil), dan sebaliknya, peserta arisan yang pada akhirnya memenangkan pengundian terakhir akan memperoleh uang arisan dengan jumlah nyata yang paling besar. Karena adanya perbedaan keuntungan atau pendapatan, salah satu orang yang mendapat undian paling awal tersebut merasa dirugikan dengan jumlah setoran yang berbeda hingga undian selesai.

Menurut tatanan hukum Islam, praktik arisan harus mencerminkan keadilan sosial sesuai yang diperintahkan dalam Islam, semua individu harus memiliki kebebasan dan hak yang sama, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, dan harus sesuai dengan standar keadilan. Arisan dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan salah satu cara untuk menghindari muamalah yang diharamkan. Para pelaku arisan mengikuti arisan karena beberapa faktor, yaitu faktor kelompok anutan, budaya, karakter dan faktor kelas sosial, salah satunya memanfaatkan uang arisan bukan untuk kebutuhan pokok melainkan untuk memenuhi keinginan yang berbeda-beda, sehingga sangat diharapkan munculnya persaingan antar individu untuk menunjukkan siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi di antara individu yang berbeda.¹

Sesuai dengan hukum muamalah yang pertama, aturan berkumpul (arisan) dalam Islam boleh-boleh saja selama tidak ada perdebatan atau dalil yang menghalanginya. Hal ini juga dianut oleh para ahli fiqih yang dikarang oleh Al-Qalyubi (abad kesebelas H/17 Masehi) dalam kitabnya beliau menyatakan dan menyinggung tentang muamalah dan mengkaji hukum-hukum fiqih, pada saat itu

¹ WJS. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hlm. 59.

partai-partai sangat terkenal di kalangan wanita dan digolongkan “*jumu'ah*.”² Umumnya perjanjian dalam suatu arisan adalah akad *qard* (kewajiban dan piutang). Dalam praktik arisan ada debitur dan kreditur. Debitur atau pemberi pinjaman adalah anggota yang lebih cepat memenangkan arisan dibandingkan dengan orang yang belum mendapatkan arisan, sedangkan anggota lainnya disebut sebagai pemberi pinjaman karena belum mendapatkan giliran.

Perbaikan kebutuhan material manusia saat ini sedang berjalan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang muamalah. Masyarakat diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya, karena peluang merupakan komponen fundamental manusia. Saat ini aktifitas muamalah sedang mengalami perkembangan yang cepat, hal ini dilatar belakangi oleh hadirnya berbagai contoh pemikiran dan adat istiadat individu.

Memahami hukum secara sosiologis harus didasari pada satu pandangan bahwa hukum berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Langkah sosiologis memindahkan suatu hukum pada pandangan baru yang memerankan hukum sebagai fenomena sosial yang harus berinteraksi dengan berbagai institusi masyarakat. Hal ini merupakan langkah besar, karena dengan begitu hukum dilihat tidak sekedar sebagai entitas yang mempunyai relasi dengan masyarakat, namun bertindak sebagai faktor yang paling menentukan dalam masyarakat, atau

² Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Hukum Ekonomi Syariah, 2018), Hlm. 06.

paling tidak salah satu dari berbagai unsur yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.³

Masyarakat Desa Pragaan merupakan masyarakat yang kental dengan adat kebiasaan, dan juga bisa dikatakan masyarakat yang agamis dan dinamis, hal ini dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok yasinan dan tahlilan yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Masyarakat Desa Pragan juga termasuk masyarakat yang agraris karena mayoritas penduduknya petani, hampir bisa dikatakan seluruhnya perprofesi sebagai petani terutama bagian perempuan yang memang berpendidikan rendah.

Masyarakat Desa Pragaan masih mengutamakan nilai-nilai persatuan dan gotong royong, nilai-nilai tersebut masih menjwai masyarakat Pragaan dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan seni budaya. Nilai gotong royong atau saling membantu sangat penting bagi setiap individu ataupun kelompok, mereka tidak memikirkan apapun jika sudah ingin membantu sesama selagi tidak merugikan bagi diri individu ataupun kelompok. Adanya tokoh kampung juga sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Desa Pragaan, mereka tidak hanya patuh pada sosok ustadz ataupun kyai saja, namun tokoh kampung seperti orang kaya ataupun oerang yang berpendidikan tinggi juga menjadi pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Pragaan.

Salah satu contoh pengaruh tokoh kampung terhadap masyarakat Desa Pragaan yaitu adanya praktik arisan *ongghe'en* yang didirikan oleh seorang

³ Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), Hlm, 120.

petani terdahulu dengan tujuan sebagai sarana tabungan bagi para petani yang lainnya, dan pendiri arisan tersebut dianggap orang besar atau tokoh kampung di kalangan masyarakat disana, sehingga arisan tersebut diikuti oleh individu-individu lain dan diyakini dapat membantu kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan, khususnya bagi para petani pada saat itu. Sampai saat ini arisan *ongghe'en* semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tidak hanya dari kalangan petani saja yang ikut serta dalam arisan ada juga dari golongan pedagang dan pembisnis.

Tradisi arisan *ongghe'en* telah dilakukan oleh masyarakat Pragaan sejak lama, dan telah ada selama hampir bertahun-tahun. Tradisi arisan *ongghe'en* terbentuk dan berlangsung lama dalam kancah masyarakat karena mereka menganggap arisan adalah suatu tindakan saling membantu dan mencari sanak saudara atau sahabat baru. Praktik-praktik yang mereka patuhi secara adil atau emosional merupakan sesuatu yang penting, penting atau berharga bagi kehidupan mereka. Begitu pula dengan adat istiadat yang juga memberi arti penting bagi individu-individu yang menaati dan mengikutinya, antara adat dan masyarakat terdapat interkorelasi gotong royong yang mutualistik dalam memberi arti penting.⁴

Arisan *ongghe'en* berbeda dengan arisan pada umumnya, karena terdapat suatu tambahan yang semakin lama semakin besar dan perbedaan pendapatan yang terlihat merugikan bagi salah satu anggota. Mereka menyadari akan kerugian

⁴ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), Hlm, 4-5.

dalam pendapatan tersebut namun hal ini tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Melihat kondisi sosial mereka yang memang merupakan masyarakat agamis, faham hukum, dan tidak sedikit penduduk disana merupakan santri, namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Desa Pragaan untuk tetap melakukan arisan *ongghe'en* tersebut. Terkait adanya arisan *ongghe'en* hal apa yang mendorong terjadinya arisan sehingga masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan sampai saat ini.

Dari latar belakang di atas, penyusun akan meneliti terkait praktik arisan *ongghe'en* yang terjadi di lapangan dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya arisan *ongghe'en*, karena dalam prakteknya terdapat uang tambahan dan perbedaan pendapatan yang berbeda dengan arisan pada umumnya, sehingga penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Fenomena Arisan *Ongghe'en* di Kalangan Masyarakat Desa Pragaan Sumenep Madura.”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan yang telah tergambar, maka penyusun memberikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek arisan *ongghe'en* yang terjadi di Desa Pragaan, Sumenep, Madura ?
2. Mengapa praktek arisan *ongghe'en* masih dilakukan oleh masyarakat pragaan Sumenep Madura ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari adanya penelitian di antaranya :

- a. Untuk menganalisis praktek arisan *ongghe'en* yang berlangsung di Desa Pragaan Sumenep Madura.
- b. Untuk menganalisis terkait faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya arisan *ongghe'en* mengapa masih dilakukan.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya pendalaman tersebut dianggap bermanfaat karena beberapa alasan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas informasi dan perbaikan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebenaran arisan-arisan di masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti.
- c. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pandangan sosiologis hukum Islam terhadap arisan *ongghe'en* di Pragaan, Sumenep, Madura..

D. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan tambahan data mengenai arisan, penyusun melakukan survei tertulis untuk mendapatkan tambahan data mengenai praktik arisan yang sering terjadi di kalangan masyarakat setempat. Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan saat ini, penyusun menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan arisan baik sebagai karya ilmiah maupun tulisan-tulisan lain yang mungkin seperti eksplorasi yang ingin diarahkan, dengan cara ini penyusun juga mencari suatu perbedaan dan mencoba untuk membandingkan alur permasalahan penelitian saat ini dan penelitian yang sudah berlalu.

Beberapa tulisan tersebut di antaranya jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anita Nur dan Nila Saraswati.⁵ Muhammad Fadil Suhada.⁶ Siti Rismyanti Basri.⁷ Erlin Kusnia Dewi.⁸ Lidya Puspita.⁹ Dari penelitian ini sama-sama menjelaskan konsep arisan dengan judul yang berbeda, Anita Nur dan Siti Rismiyanti mengatakan bahwa arisan yang terjadi belum selaras dengan aturan hukum Islam karena mengandung komponen kewajiban, piutang serta ada suatu syarat yang ditentukan pada awal perjanjian, maka pada saat itu Muhamad Fadil Suhada menekankan bahwa arisan semacam itu memang sah apabila perjanjian-perjanjian itu sesuai dengan peraturan-peraturan Islam, dan dalam peraturan umum

⁵ Anita Nur, Saraswati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Shautuna*, Vol.3, No.1, (2022).

⁶ Muhammad Fadil Suhada, *Perjanjian Arisan Secara Online ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 2022.

⁷ Siti Rismyanti Basri, "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No.3, (2021).

⁸ Erlin Kusnia Dewi, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016," *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2, No.2. (2021).

⁹ Lidya Puspita, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2, No.2, 2019.

diperbolehkan sepanjang sesuai dengan Pasal 1320 dan tidak mengabaikan Pasal 1337 Kitab Undang-undang hukum umum.

Saksi tindak pidana terhadap pelaku yang tertuang dalam UUD Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak secara tegas mengatur pengaturan terkait dengan tindak pidana demonstrasi yang menyesatkan, namun UUD dapat diterapkan untuk memberikan kewenangan terhadap demonstrasi pidana pungli secara online dan mempertanggung jawabkan kegiatannya. Serupa dengan kasus yang dianalisa Lidya Puspita, yang mengkaji secara lugas Peraturan ITE bahwa kekuatan sah pengaturan arisan online yang memanfaatkan aplikasi kurir *Facebook* sebagai pembuktian di pengadilan digali berdasarkan Peraturan ITE Dalam Pilihan No.106/Pdt.G/2017/PN.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yohan Sah dan Eva Fauziah.¹⁰ Ria Novita Sari dan Farida Arianti.¹¹ Kedua penelitian ini sama-sama menjelaskan terkait nomor undian arisan yang mana keduanya ditinjau dari perspektif fikih muamalah, dan tukar menukar arisan ini dilarang. Menurut penelitian Yohan Sah dikatakan haram karena di dalamnya terdapat kesepakatan kelebihan uang pembayaran, dan terkait pembuangan nomor arisan menurut fikih muamalah juga tidak diperbolehkan karena terdapat pengambilan manfaat dan juga mengandung eksploitasi ketua terhadap para anggota.

¹⁰ Yohan Sah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (2021).

¹¹ Ria Novita Sari, "Status Uang Pembuangan Nomor Arisan dalam Perspektif Fikih Muamalat di Negeri Tabek Patah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.01, (2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitria Syafaah dan Zaini Abdul Malik.¹² Angga Paramita dan Dati.¹³ Krisdiyanti Budi.¹⁴ Dari ketiga penelitian ini sama-sama menjelaskan terkait arisan yang bersifat musiman, artinya arisan ini dilakukan pada saat-saat tertentu, dan di dalam arisan ini sama-sama terdapat pelanggaran dan ketidakadilan yang bisa menimbulkan kerugian dan juga melanggar UUD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Cipta Nur Jannah dan Mariya Ulpah,¹⁵ penelitian ini menjelaskan bahwa arisan ditolak karena mengandung unsur riba, karena ada manfaatnya, ada pula unsur kecurangan dari kecanggungan antara berbagai komitmen dengan pemilik pihak yang mendapat uang tanpa membayar uang iuran. Selain itu, ada hal-hal yang diperbolehkan dalam arisan ini, khususnya yang berkaitan dengan akad *qard* dan kerangka slot karena terbebas dari unsur-unsur yang diingkari. Walaupun menurut syariat Islam, arisan lewat internet itu wajar, namun jika melihat pelaksanaan kebiasaan arisan, maka arisan tersebut sebaiknya dihindari karena mengandung unsur riba.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹²Fitria Syafaah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Qardh dan Penetapan Harga Terhadap Patokan Harga Gabah Kering Dalam Arisan Musiman di Desa Sukatani, Kecamatan Cimalaya Wetan, Kabupaten kerawang," *jurnal prosiding keuangan dan perbankan syariah*, vol.6, no.2, (2021).

¹³Angga Paramita, "Aspek Hukum Arisan Study Terhadap Pelaksanaan Arisan Pada Kelompok Daging Di Kelurahan Rontu Kota Bima," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, (2021).

¹⁴Krisdiyanti Budi Lestari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha," *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol.2, No.1, (2022).

¹⁵Eka Cipta Nurjannah dan Mariya Ulpah, "Pelaksanaan Arisan Menurun Katrin di Group Whatsapp dalam Perspektif Hukum Islam," *Syar'ie: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02 (2023).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dissarami.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Dissarami menjelaskan terkait arisan online yang mana dalam arisan tersebut setiap anggota menyetorkan iuran dengan nilai yang berbeda yang semakin lama semakin menurun sehingga pendapatannya juga akan semakin menurun, antara anggota yang satu dengan anggota yang lain akan mendapatkan pendapatan yang berbeda. Dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan juga sesuai dengan aturan dalam ekonomi syariah, namun dalam sistemnya ada yang keluar dari aturan syariah sehingga terlihat samar antara halal haramnya.

Dari beberapa konsep arisan di atas terdapat beberapa permasalahan penelitian, yang mana permasalahan tersebut menjelaskan terkait arisan yang berbeda-beda, terdapat juga kesamaan dari objek penelitiannya namun masih banyak perbedaan yang memerlukan pengkajian lebih khusus terkait permasalahan arisan. Permasalahan arisan online dan beberapa macam arisan lainnya sudah banyak dijelaskan oleh penelitian terdahulu dan mungkin sudah terselesaikan oleh penelitian selanjutnya, namun terkait arisan *ongghe'en* ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan yang mana semua masyarakat sudah mengetahui arisan semacam ini merugikan dirinya akan tetapi kenapa arisan *ongghe'en* ini masih dilakukan dan masih booming di kalangan masyarakat Pragaan Sumenep Madura.

Dari salah satu penelitian terdahulu juga menjelaskan terkait arisan online dengan sistem perbedaan pendapatan yang semakin lama semakin

¹⁶ Dissarami, "Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Takengon, Aceh Tengan)," (Tesis: Masiswa Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

menurun, namun bedanya dengan arisan *ongghe'en* bahwa dalam arisan ini setiap anggota akan mendapatkan uang arisan yang berbeda yang pemenang undian pertama akan mendapatkan uang arisan dengan nilai paling sedikit dan pemenang undian terakhir akan mendapatkan uang arisan paling tinggi, dari sinilah butuh pemahaman yang lebih khusus terkait fenomena arisan *ongghe'en* di lihat dari perspektif sosiologi dan hukum Islam nya.

E. Kerangka Teoritis.

Kerangka teori adalah alat analisis yang memahami faktor-faktor atau isu-isu pokok yang terdapat dalam suatu tinjauan. Hal yang menjadi perhatian utama dalam permasalahan ini adalah fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan Kabupaten Sumenep, dimana arisan merupakan kegiatan berkumpul yang dilakukan dengan mengumpulkan uang kemudian diundi untuk menentukan pemenangnya. Terdapat dua teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu :

1. Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber mengatakan perubahan hukum adalah perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi seperangkat hukum yang dimaksud. Ilmu sosiologi juga memahami dampak dari contoh-contoh sosial budaya tertentu dan perilaku sosial terhadap pemikiran dan perubahan yang sah. Dengan kajian sosiologi kita dapat melihat dampak-dampak sosial yang ada di mata masyarakat dengan fenomena sosial yang muncul seiring dengan kemajuan masyarakat yang berdampak satu sama lain.

Max Weber berpandangan bahwa sosiologi dapat dijadikan sebagai tinjauan yang dapat melihat aktivitas sosial. Dengan cara ini fenomena sosial tertentu dapat dipahami sehubungan dengan keadaan dan hasil akhirnya. Salah satu teori yang digunakan Max Weber dalam ilmu sosiologi adalah teori tindakan sosial. Max Weber mengatakan bahwa hubungan sosial berkaitan dengan tujuan individu melakukan suatu tindakan.

Terdapat suatu ciri khas yang difokuskan oleh Max Weber, yaitu tindakan manusia menurut individu yang berkarakter subjektif sebagai aktivitas asli, dan tindakan tersebut ditujukan untuk individu atau beberapa orang. Tindakan merupakan kepentingan emosional untuk membuka dan menutup tingkah laku yang merupakan pemikiran abstrak tentang cara berperilaku orang lain. teori tindakan Max Weber terletak pada proses berpikir dan tujuan pelakunya, sejauh memahami cara berperilaku orang-orang dan perkumpulan, yang masing-masing mempunyai alasan dalam melakukan aktivitas tertentu dan alasan-alasan tertentu.¹⁷

Ciri-ciri tindakan sosial dibedakan menjadi empat macam :

a. Tindakan tradisional.

Tindakan ini merupakan kegiatan yang melahirkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak lama.

b. Tindakan efektif.

¹⁷ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons, (New York: Free Press, 1964), Hlm. 88.

Tindakan ini tidak seluruhnya ditentukan oleh keadaan dan arah yang mendalam, kegiatan ini membawa perhatian pada renungan manusia dalam menjawab jarak jauh dan menjawab orang lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan.

c. Tindakan rasional instrumental.

Tindakan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara bijaksana oleh variabel-variabel yang bersangkutan.

d. Rasionalitas nilai.

Tindakan ini merupakan kegiatan obyektif ditinjau dari nilai-nilai, karena alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diterima tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pencapaian dan kekecewaan atas kegiatan tersebut.¹⁸

2. *'Urf*

Dilihat dari ruang lingkup berlakunya suatu kebiasaan, *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku untuk semua individu maupun kelompok.¹⁹ *'Urf* merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan. Kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa terjadi di kalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat, dan suatu hal yang menetap dalam individu atau kelompok dan

¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), Hlm. 221.

¹⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kharisma Prenamedia Group, 2010), hlm 88

dilakukan secara terus menerus dan diterima oleh akal sehat, dan 'urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

Berpegang pada teori-teori di atas, maka dapat dengan mudah dipahami sehubungan dengan alasan dan faktor yang mendorong masyarakat Desa Pragaan mengadakan arisan *ongghe'en*. Kemudian cenderung bercirikan jenis kegiatan sosial yang dilakukan oleh individu-individu yang mengikuti arisan, baik tindakan arisan itu tergantung pada pemikiran akan tujuan, atau dipengaruhi oleh sifat-sifat tertentu, dan juga dilandasi oleh kondisi emosional, atau karena sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.

F. Metode Penelitian

Sebelum kita dapat memahami metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kita akan memahami terlebih dahulu pentingnya metodologi tersebut. Strategi atau metode, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan yang tepat berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan ilmu pengetahuan tertentu. Penelitian di sisi lain, adalah proses mengumpulkan, mengolah, mengkaji, dan memperkenalkan informasi secara efektif untuk memecahkan masalah. Eksplorasi juga dianggap sebagai metode untuk menemukan hal-hal baru.²⁰

Metode penelitian pada dasarnya adalah bagian dari pelaksanaan sebuah penelitian, dan sebagai karya ilmiah tentu tidak lepas dari metode penelitian

²⁰ Morissan, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.2.

karena teknik adalah aturan latihan penelitian untuk mencapai hasil terbaik.²¹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.²² Penelitian lapangan dicirikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan pada kenyataannya.²³ Penelitian adalah suatu cara untuk memusatkan perhatian pada landasan keadaan arus dan hubungan sosial manusia, kelompok, lembaga dan masyarakat,²⁴ dengan menggaris bawahi bagian-bagian pemahaman dari atas ke bawah terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan strategi yang berwawasan luas dengan mengkaji permasalahan satu per satu kasus, dan strategi ini menerima bahwa gagasan suatu isu adalah unik. Dengan sifat lain dari masalah tersebut.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan, Sumenep, Madura.

2. Sifat Penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana fenomena arisan *ongghe'en* terjadi di kalangan masyarakat Pragaan Sumenep Madura, penyusun mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan masalah yang diteliti secara objektif.

²¹ Anton Bekker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm, 10.

²² Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 12.

²³ Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 119.

²⁴ Husnaini Usman dan Punomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 5.

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 8.

Untuk melakukan ini, penyusun menggunakan sosiologi dan hukum Islam untuk menganalisis masalah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan sosiologi-normatif, untuk melihat hubungan antara peristiwa masyarakat dan hukum Islam.²⁶ Pendekatan tersebut digunakan untuk mendobrak dan menggali fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Pragaan, Sumenep, Madura.

4. Sumber Data.

Sumber data adalah objek dari mana informasi diperoleh.²⁷ Untuk memperoleh informasi substansial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber informasi dalam permasalahan ini bergantung pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari subjek yang perlu dikaji.²⁸ data ini diperoleh secara langsung dari hasil observasi, dan wawancara dengan sumber-sumber yang terkait pada arisan *ongghe'en*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah dalam struktur lengkap, artinya data tersebut berupa arsip, dan lain-lain, dan data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari buku, catatan harian, dan tulisan lain untuk memudahkan para peneliti dalam melakukan penelitian.

²⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

²⁷ Nufian S. Febriani, *Teori dan praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim UB Press, 2018), hlm. 105.

²⁸ Rinto Aji, *Metodologi Penelitian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Karena studi ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan tiga cara :

a. Wawancara.

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan masyarakat, dimana peneliti berkomunikasi langsung dengan anggota yang terlibat dalam praktik arisan *ongghe'en* guna mendapatkan informasi lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara bisa dilakukan secara langsung di tempat kejadian yaitu di rumah ketua arisan dengan para anggota, dan juga dilakukan secara individu, yaitu mendatangi rumah setiap anggota untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas terkait arisan yang terjadi.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah ketua kelompok yaitu selaku pengelola dalam mengadakan kegiatan arisan *ongghe'en*, dan anggota yang terlibat dalam arisan *ongghe'en*. Terdapat 14 narasumber mereka berasal dari anggota arisan yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan juga dua tokoh kampung yang juga diwawancarai untuk mengetahui sebesarapa besar pengaruh arisan *ongghe'en* bagi kehidupan masyarakat Desa Pragaan.

b. Dokumentasi.

Suatu tahapan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data berupa buku, arsip, laporan, dan lain-lain.²⁹ Saat melaksanakan penelitian, peneliti melakukan kegiatan untuk mencatat peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan, khususnya sebagai penunjang observasi dan wawancara terkait fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi pada masyarakat Pragaan Sumenep Madura. Dokumentasi ini muncul dalam bentuk foto bersama narasumber, dan dalam mengambil dokumentasi itu peneliti telah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.

6. Analisis Data.

Setelah semua informasi dan data terkumpul, untuk menguraikan data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu membuat diskripsi atau gambaran mengenai fenomena dan realitas yang terjadi, dan selanjutnya menggunakan perspektif sosiologi dan hukum Islam untuk dijadikan pedoman dan berfungsi sebagai pembantu dalam membedah praktik arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan Sumenep Madura.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan akan dikemukakan gambaran secara garis besar yang mana setiap bagian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lain. Bab pertama merupakan pemaparan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan, yang pada bagian pokok memberi makna pada gambaran suatu permasalahan, dan siklus pemeriksaan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah yang perlu dipertimbangkan.

Selanjutnya adalah bab kedua yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan namun secara umum, yang meliputi pengertian, landasan hukum, dan pada bagian ini peneliti mengkaji secara mendalam terkait teori yang bersangkutan dengan masalah. Setelah teori dijelaskan secara mendalam, kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga yang memahami gambaran umum secara keseluruhan dari praktik arisan *ongghe'en*, dan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan selama proses penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu kesesuaian antara teori dan praktik

Kemudian, bab keempat berisi tentang analisis terhadap praktek arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan Sumenep Madura ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Bagian ini mengulas secara mendalam informasi yang dibahas di bab ketiga dan juga dihubungkan dengan teori yang dibahas di bab dua. Kemudian pada bagian kelima yaitu bagian akhir memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam bab lima atau bab terakhir merupakan pemecahan suatu masalah yang dirinci pada bab satu dan telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran yaitu berisi tentang rekomendasi untuk pemeriksaan tambahan yang berhubungan dengan penelitian ini, agar ke depannya lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir tesis ini, merupakan bagian penutup dari analisis dalam penelitian. bab ini akan mengulas terkait kesimpulan atas jawaban dan temuan utama yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Selain kesimpulan bab ini juga akan membahas terkait saran-saran yang diajukan oleh penyusun sebagai langkah-langkah tindak lanjut dari temuan penelitian, saran yang dimaksud adalah saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam arisan *ongghe'en* dan masyarakat Desa Pragaan, dan tidak lupa untuk peneliti selanjutnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam sub bab berikut.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara keseluruhan, dan melalui proses panjang. penelitian ini mengkaji terkait fenomena arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan. Praktik ini sudah menjadi bagian dari tradisi dan sudah dianggap kebiasaan oleh masyarakat, dan arisan ini sebagai sarana tabungan dan sarana tolong menolong untuk anggota yang bergabung dalam arisan *ongghe'en*. Berdasarkan paparan dan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sesuai dengan isi rumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Arisan *ongghe'en* merupakan arisan yang hanya ada di Desa Pragaan, dan arisan ini memiliki sistem yang berbeda dengan arisan pada

umumnya, pada asalnya arisan ini bernama arisan panen karena dilakukan oleh para petani, namun dengan berkembangnya zaman arisan ini semakin berkembang dan semakin banyak pengikutnya baik dari kalangan petani, pedagang, dan pebisnis. Arisan ini dilakukan setiap dua bulan satu kali pada tanggal 28 bulan Hijriah, dan terdapat 46 anggota beserta ketua kelompok. Praktek arisan *ongghe'en* ini memiliki sistem dengan dua iuran, yaitu iuran untuk uang pokok dan iuran untuk uang tambahan.

Tambahan yang ada dalam arisan *ongghe'en* semakin lama semakin tinggi sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima oleh setiap anggota berbeda. Bagi anggota yang mendapatkan giliran pertama ia akan menerima uang arisan dengan nilai paling rendah, sedangkan anggota yang mendapatkan giliran paling akhir ia akan menerima uang arisan paling tinggi. Adanya tambahan memang sudah menjadi kesepakatan sebelum dimulainya arisan, jadi setiap anggota memang sudah sepakat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam arisan *ongghe'en*.

2. Arisan *ongghe'en* tetap terjadi di Desa Pragaan karena disebabkan beberapa faktor. Yang melatar belakangi terjadinya arisan ini adalah faktor kebiasaan masyarakat, hal semacam ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan dan tidak menjadi permasalahan, adanya uang tambahan dalam arisan tersebut disamakan dengan nilai suatu barang untuk masa sekarang dan masa

yang akan datang pasti berbeda, untuk pemenang giliran pertama jika uang yang ia dapat dijadikan usaha maka akan mendapatkan hasil, dan uang tersebut akan setara dengan uang yang diperoleh pemenang giliran terakhir.

Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman juga termasuk faktor yang mendorong masyarakat Desa Pragaan dalam melakukan arisan *ongghe'en* disaat mereka mengalami kebutuhan mendesak. Berbeda dengan meminjam pada bank atau non bank yang harus melalui proses yang cukup panjang. Dilihat dari sosiologis nya arisan ini merupakan kebiasaan yang muncul karena adanya interaksi antar individu untuk melakukan suatu kebiasaan, dan arisan ini memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan sehingga sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan ini juga dilakukan untuk mencegah masyarakat Desa Pragaan melakukan pinjam meminjam yang tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas terkait praktik arisan *ongghe'en* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pragaan, dirasa perlu adanya saran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam arisan *ongghe'en*, masyarakat Pragaan, dan peneliti selanjutnya, agar praktik arisan semacam ini lebih diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi para anggota yang bergabung dalam arisan *ongghe'en* hendaknya lebih berhati-hati dalam semua transaksi, khususnya transaksi arisan. Arisan sama dengan hutang piutang, dalam hutang piutang dilarang adanya tambahan yang disepakati di awal transaksi. Semua transaksi sudah terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan yang dilarang dan diperbolehkan, sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan terhindar dari *gharar*, maisir, dan riba.
2. Bagi masyarakat Desa Pragaan, suatu tradisi memang sudah melekat dalam diri seseorang, akan tetapi harus mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan yang paling utama tradisi tersebut tidak merugikan untuk orang lain, dan diharapkan untuk masyarakat Desa Pragaan agar selalu memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk dilakukan.
3. Untuk para peneliti, saat ini para akademik tidak terlalu fokus dengan permasalahan kecil, kebanyakan lebih mementingkan masalah-masalah yang besar yang memang sudah diketahui hukum dan akar masalahnya, namun tanpa disadari banyak masalah kecil yang terbengkalai sehingga dengan berjalannya waktu akan menjadi masalah besar yang sulit untuk ditangani, oleh karena itu diharapkan untuk mengeksplorasi fenomena ini untuk menemukan solusi praktis dan kebijakan yang ideal.
4. Bagi penyusun sebagai penutup, penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dan

kesalahan, sehingga membutuhkan banyak kritik dan saran. Keterbatasan penelitian terutama dari segi ruang lingkup kajian dan objek penelitian, oleh karena diharapkan peneliti selanjutnya lebih memperluas objek guna memberikan dampak positif bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

2. Hadits/Syarah Hadits/Ilmu Hadits

Al-Bukhari dan Isma'il bin, Muhammad *Shahih Bukhari*, juz 12, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Al-Husain, Abu, *shahih Muslim*, Juz 8. Beirut: Dar Ihya' At-Turost, tt.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Maktab Abi Al-Mua'thi, jilid ke-5.

Muhammad bin Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad* Jilid 3, No. 3418, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Mutawall, Sya'rawi, Muhammad, Syekh, *Tafsir Sya'rawi*, terj. Tim Safir Al-Azhar, Cet. Ke-1 Jilid Ke-3, Medan: Duta Azhar, 2006.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Khatslan dan bin Turki, Sa'ad, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh* (Cet. Ke-2), Riyadh: Dar Ash-Shumai'I li An-Nasyri wa At-Tauzi', 2012.

Adi, Hilman, Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990.

Afandi, M. Yasid, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2009.

Basith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1990.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Toha Putra Group, 1994.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kusuman, Adi, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990.
- Lukito, Ratno, *Sosiologi Hukum Islam: Merealisasikan Quid Juris dan Quid Facti*, Yogyakarta: Suka Press, 2022.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-II, Jakarta: Prenada, 2013.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozikin, Rohman, Muhammad, *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2018.
- Qudamah, Ibnu, Muhammad, Abu, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Qohiroh, Al-Qohiroh, 1968.
- Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali, 2018.

Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

Sodik, Mohammad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press 2014.

Syukut, Aisyah, *Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: CV Gani dan Son, 2004.

Yunus, Rafiq, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, Damaskus: Darul Qalam, 2005.

Zulkifli, Sunanto, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

4. Karya Ilmiah

Al-Jibrin, Aziz, Abdul, Abdullah bin, *Jam'iyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami* dalam Ar-Ri-asah Al-'Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, *Majallah Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Ifta', Ar-Riyadh, vol. 43.

Basri, Rismyanti, Siti, Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No.3, 2021.

Cipta, Nurjannah, Eka dan Ulpah, Mariya, "Pelaksanaan Arisan Menurun Katrin di Group Whatsapp dalam Perspektif Hukum Islam," *Syar'ie: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02 (2023).

Dewi, Kusnia, Erlin, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2, No.2. (2021).

Krisdiyanti Budi Lestari, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol.2, No.1, (2022).

Mustarin, Basyirah, dan Angga, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemic Covid-19," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, (2022).

Nur, Saraswati, Anita, Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Shautuna*, Vol.3, No.1, (2022).

- Nurkholis, dan Muhlis, Alis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari," *Jurnal Living Hadist*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Paramita, Angga, Aspek Hukum Arisan Study Terhadap Pelaksanaan Arisan Pada Kelompok Daging Di Kelurahan Rontu Kota Bima, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, (2021).
- Prahesti, Devi, Vivin, "Analisis Tindakan Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Puspita, Lidya, Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2, No.2, (2019).
- Rahmawati, Safira, dan Istianah, "Tranformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Reza, Aprilia, Fathihah, "Analisis Tindakan Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo," *Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, 2022..
- Rozikin dan Rohma, Mokhamad, "Hukum Arisan dalam Islam," *Nizham : Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 02, (2019).
- Sah, Yohan, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (2021).
- Sari, Novita, Ria, Status Uang Pembuangan Nomor Arisan dalam Perspektif Fikih Muamalat di Negeri Tabek Patah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.01, (2022).
- Suhada, Fadil, Muhammad, *Perjanjian Arisan Secara Online ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (2022).
- Syafaah, Fitria, Tinjauan Fikih Muamalah Akad Qardh dan Penetapan Harga Terhadap Patokan Harga Gabah Kering Dalam Arisan Musiman di Desa Sukatani, Kecamatan Cimalaya Wetan, Kabupaten karawang, *jurnal prosiding keuangan dan perbankan syariah*, vol.6, no.2, (2021).
- Tiflen, Siti, Qamariyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021).

Zulkarnain, dkk. "Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar," *E-Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 16, No. 02, 2020.

5. Ilmu Sosiologi

Ali, Achmad, dan Heryani, Wiwie, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Fuadi, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Irawan, L.B, *Teori-teori Sosiologi dalam Tiga Pradigma*, Jakarta: Kecamatan, tth.

Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Jochkson, Paul, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, , 1994.

Johnson, Paul, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1986.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan poskolonial*, Cet Ke-4, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, Edisi Revisi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Rinto Aji, *Metodologi Penelitian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ritzer, George, dan Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Askara, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Mengenai Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakhti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syawqi, Haq, Abdul, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet, 1, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Weber, Max, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson anda Talcott Parsons, New York: Free Press, 1964.

Weber, Max, *The Sociology of Religion*, Amerika Serikat: Beacon Press, 1964.

6. Metodologi Penelitian

Anton Bekker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Renika Apta, 2007.

Husnaini Usman dan Punomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Askara, 2000.

Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Morissan, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2017.

Siyoto, Sandu, dan M. Sodik, Ali, *Dasar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

7. KBBI

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Poerwadinata, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Poerwadarminta, *Kamun Besar Bahasa Indonesia*, PN: Bala Pustaka, 1976.

Santoso, Budi, *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Yahya, Puspa, Pamadya, *Kamus Inggris Indonesia*, Semarang: Aneka Semarang, 2010.

8. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Musyyadah, Ketua Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 05 Januari 2024, jam 09:45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rohimah, Anggota Arisan *ongghe'en* Desa Pragaan. 07 Januari 2024, Jam 15:30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Uswatun, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 06 Januari 2024, Jam 15:20 WIB

Wawancara dengan Ibu Mailah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 10 Januari 2024, Jam 16:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Heriyanto, Warga Desa Pragaan Selaku Kyai Kampung, 03 Januari 2024, Jam 19:40 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rofi'i. Selaku Tokoh Kampung Di Desa Pragaan, 10 Januari 2024, Jam 13:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lutfiyah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 13 Januari 2024, Jam 20:00 WIB

Wawancara dengan Ibu Fitriyah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 05 Januari 2024, jam 09:45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Laila, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 11 Januari 2024, Jam 16:40 WIB

Wawancara dengan Ibu Suma'ina, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 14 Januari 2024, Jam 12:50 WIB

Wawancara dengan Ibu Muslimah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 15 Januari 2024, Jam 09:00 WIB

Wawancara dengan Beberapa Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 15 Januari 2024, Jam 15:30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Homaidah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 15 Januari 2024, Jam 09:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rahmayana, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan sekaligus Istri dari tokoh Masyarakat Pragaan, 15 Januari 2024, Jam 10:00 WIB

Wawancara Dengan Ibu Maltunah, Anggota Arisan *Ongghe'en* Desa Pragaan, 9 Januari 2024, Jam 15:30 WI

9. Lain-lain

Amirullah, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Asra, Kurniawati, Yulita, *Psikologi Kepribadian 1*, Pekanbaru: Mujtahadah Press, 2008.

Djali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Febriani, Nufian, S. *Teori dan praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim UB Press, 2018.

Gozali, Ahmad, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Jakarta: Mizan Media Utama, 2005.

Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*, Bandung: Bandar Maju, 2004.

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Nu'man, Mulin, dkk. *STEMI Science, Technology, Engineering, Mathematics and Islam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Pidarta, *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Risono, *Emas Adalah Uang Sebenarnya*, Klaten: Nugra Media, 2020.

Rivai, Veithzal, dan Arifin, Arvian, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Askara, 2010.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Scott, John, *Sociology: The Key Concepts*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012.

Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian anak*, Jakarta: Sinar Grafika Mediacita, 2006.

Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syis, Ahmad, Zaini, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.

Usman, Syaikhu, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, Jakarta: Semeru, 2004.

Woerjo, Kasmiran, dkk., *Pengantar Psikologis Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

10. Website

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6860067/faktor-dasar-pembentukan-kelompok-sosial-dan-klasifikasinya>, diakses pada 25 Januari 2024.

<https://wahdah.or.id/hukum-arisan-dalam-islam>, diakses pada 15 Februari 2024.

<https://pragaandaya.desa.sumenepkab.go.id/index.php/artikel/59>, diakses pada 17 Januari 2024.

<http://gemaniabarat.wordpress.com/2010/10/17/kriteria-dan-batasan-orang-miskin-diindonesia>, diakses pada 22 february 2024.

<https://www.bola.com/ragam/read/5358937/apa-saja-faktor-pembentukan-kelompok-sosial>, diakses pada 22 february 2024.

TIM NGOSER, *Ngopi Sejarah* (Sumenep), diakses pada 10 Januari 2024.